



## PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Msj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxx, tempat tanggal lahir Gisting xxx 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal RT. 005 RW. 005 Desa Tri Karya Mulya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, dengan domisili Elektronik xxx@gmail.com disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Margosari 5 juni 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di LAPAS Kelas I Kota Bandar Lampung gang Pramuka Nomor 12 Rajabasa, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 10 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Msj



1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung raya Kabupaten Tulang Bawang yang saat ini menjadi Kabupaten Mesuji, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal xxx September 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat di xxx Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji selama 1 (satu) hari, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxx Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji selama 4 (empat) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah bersama di xxx Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji selama 13 (tiga belas) tahun;

3. Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

1. **Anak I** (lahir tahun 2003)
2. **Anak II** (lahir tahun 2011)
3. **Nur Hayati binti Suparno** (lahir tahun 2018)

saat ini ketiga anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis selama 17 (tujuh belas) tahun, setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering berkomunikasi kurang wajar dengan wanita lain;
- b. Tergugat sering pergi dari rumah hingga larut malam;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2019, bermula ketika Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pergi merantau ke Jambi, namun setelah 4 (empat) bulan Tergugat merantau,

*Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Msj*



Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat tertangkap polisi karena telah membunuh orang, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat putus komunikasi, yang saat ini Tergugat bertempat tinggal di LAPAS Kelas I Kota Bandar Lampung gang Pramuka Nomor 12 Rajabasa, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di xxx Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji sampai saat ini sudah berjalan selama 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menuntut nafkah Hadhanah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) / bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun kepada Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);



3. Membebaskan Tergugat untuk membayar nafkah Hadhanah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) / bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 11 September 2024 dan tanggal 25 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berbaikan kembali dalam berumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya Hakim tersebut tidak berhasil karena Tergugat tetap ingin mengajukan gugatan cerainya;

Bahwa, Penggugat menyatakan perubahan pada dalil-dalil gugatannya dan pada petitumnya dengan mencabut alasan dan tuntutan Penggugat mengenai adanya tuntutan terhadap nafkah hadhanah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Msj*



**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxx yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung tertanggal xxx Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tanjung Raya Kabupaten Tulang Bawang (saat ini Kabupaten Mesuji) Provinsi Lampung, Nomor xxx Tanggal xxx September 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B. Bukti Saksi:**

1. Saksi I Penggugat, **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah bersama di xxx Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana saat ini anak-anak tersebut tersebut tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak

*Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Msj*



mempunyai penghasilan yang cukup, maka untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Penggugatlah yang bekerja sebagai penyadap karet. Saksi juga sering mendengar langsung Tergugat sedang berhubungan mesra dengan seorang wanita melalui sambungan *handphone*;

- Bahwa saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 atau kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan tempat bersama, namun saksi tidak mengetahui kemana perginya Tergugat tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II Penggugat, **Nur Halim Bin Saryono**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua saksi kemudian tinggal di rumah bersama di xxx Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana saat ini anak-anak tersebut tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak

*Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Msj*





mempunyai penghasilan yang cukup, maka untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Penggugatlah yang bekerja sebagai penyadap karet;

- Saksi juga sering mendengar langsung Tergugat sedang berhubungan mesra dengan seorang wanita melalui sambungan *handphone*;

- Bahwa saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 atau kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan tempat bersama, namun saksi tidak mengetahui kemana perginya Tergugat tersebut;

- Bahwa, setelah Tergugat meninggalkan rumah tersebut saksi mendapat kabar bahwa Tergugat telah ditangkap polisi karena telah membunuh salah seorang warga mesuji, lalu untuk memastikan kabar tersebut saksi mendatangi tempat Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung. Saat itu saksi bertemu dan melihat langsung Tergugat di tahan di tempat tersebut;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa lama vonis yang dijatuhkan kepada Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat masa tahanan Tergugat telah berjalan selama 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2019;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dimana isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Msj*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal tanggal 11 September 2024 dan tanggal 25 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut poin posita dan petitum yang berkaitan dengan tuntutan nafkah hadhanah, oleh karena gugatan Penggugat yang telah dibaca sebelum adanya jawab jinawab maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan a quo telah memenuhi maksud Pasal 271 Rv sehingga permohonan pencabutan Penggugat aquo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang tidak ada harapan akan rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

*Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Msj*





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah memenuhi Asas Personalitas Keislaman, berdomisili di wilayah hukum pengadilan Agama Mesuji dan mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Mesuji sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kewenangan *absolut* sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sekaligus menyatakan Tergugat dan Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Msj*



dari Tergugat, oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil-dalil posita gugatan Penggugat, Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. alasan tersebut secara formallitas gugatan patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 5 (lima) tahun, maka yang menjadi permasalahan di dalam perkara ini adalah, perselisihan dan pertengkaran seperti apa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga menyebabkan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim perlu mendengar kesaksian pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat di persidangan, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya dibawah sumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Msj*



Pasal 172 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan yang cukup dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Penggugatlah yang bekerja sebagai penyadap karet. Tergugat memiliki hubungan mesra dengan seorang wanita lain, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* Penggugat mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih atau sekurangnya selama 5 (lima) tahun adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat antara satu dengan yang lain dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya (*link and match*) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. yang memenuhi syarat materiil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan dalil dan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Hakim memberi pertimbangan dengan berdasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Msj



secara cermat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, menikah pada tanggal 10 Agustus 2002 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira tahun 2018 yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah wajib, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering kekurangan. Tergugat juga memiliki hubungan mesra dengan perempuan lain;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang berjalan sekitar 5 (lima) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Msj*



4. Bahwa, sejak berpisah tersebut Tergugat berada dalam sel tahanan pada lembaga pemasyarakatan di Rajabasa bandar Lampung karena vonis terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Tergugat pada tahun 2019;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surat *Ar-Rum* ayat 21, yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن  
في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-*





*benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa pecah justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih parah bagi kedua belah pihak, sedangkan syarat suatu tujuan perkawinan dapat tercapai sepanjang kedua belah pihak mampu mempertahankan ikatan perkawinan menurut ketentuan yang digariskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna menciptakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizian*) sebagaimana maksud dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Kerusakan (*mafsadah*) dari akibat perceraian kedua belah pihak dipandang lebih ringan daripada tetap mempertahankan suatu perkawinan yang sudah terbukti pecah (*Broken Marriage*), oleh karena berhadapan dua kerusakan, maka harus dipilih kerusakan yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 149 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: “*Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, dalam hal ini Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat pada petitum primer surat gugatan Penggugat angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat





(2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Fitri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Msj, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Usman A., S.Ag., M.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Msj



**Fitri, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Usman A., S.Ag., M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	39.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
			<hr/>
Jumlah	:	Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)